



RINGKASAN

HANIFA HARUMBUNGA. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Tahun 2019. *Village Fund Management in Bintangresmi Village Cipanas District Lebak Regency in 2019*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuka peluang bagi desa untuk memiliki hak-hak istimewa, diantaranya adalah hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Selain itu, adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya dengan pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015, pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini kemudian menjadi peringatan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasannya, karena semakin besar dana yang dianggarkan, semakin besar pula potensi dana tersebut disalahgunakan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang baik agar penggunaan Dana Desa ini tepat sasaran.

Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Dana Desa, menjelaskan bidang prioritas penggunaan Dana Desa, menjelaskan apa yang dimaksud dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan bagaimana prosedur pelaksanaannya, menjelaskan penatausahaan Dana Desa di Desa Bintangresmi, menjelaskan laporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan bagaimana prosedur pertanggungjawabannya, serta menjelaskan output Dana Desa di Desa Bintangresmi sejak tahun 2016-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa di Desa Bintangresmi diprioritaskan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam menentukan kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Desa, selain berdasarkan aturan yang telah berlaku, juga perlu diadakan forum musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan perangkat desa yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setiap kegiatan memiliki penanggungjawabnya masing-masing yang bertugas untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, perangkat desa harus melaporkan realisasi penyerapan Dana Desa setiap semester, dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah atau disebut juga dengan LPPDes atau LKPDes selama satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bupati.

Kata Kunci: Dana Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes No. 16 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.